



**SALINAN**

BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016  
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS  
BADAN DAERAH KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa, telah ditetapkan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Badan Daerah Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perubahan nomenklatur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sehingga Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Badan Daerah Kabupaten Mamasa, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Badan Daerah Kabupaten Mamasa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161);
12. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Badan Daerah Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 230).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN DAERAH KABUPATEN MAMASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Badan Daerah Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 230) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN

Paragraf Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamasa terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
    - 1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - 2) Subbidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi; dan

- 3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
    - 1) Subbidang Perencanaan Pemerintahan;
    - 2) Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
    - 3) Sub bidang Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat.
  - e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
    - 1) Subbidang Perencanaan Sumber daya Air dan Lingkungan Hidup;
    - 2) Subbidang Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan; dan
    - 3) Sub bidang Perencanaan Perumahan, kawasan pemukiman dan Kewilayahan.
  - f. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
    - 1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
    - 2) Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam; dan
    - 3) Subbidang Perencanaan Perekonomian.
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Subbagian Keuangan dan Aset

##### Pasal 30

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi keuangan, urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- c. pelaksanaan urusan gaji pegawai dan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban, pengelolaan dokumen keuangan, penyusunan laporan keuangan dan penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor; dan
- e. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan, inventarisasi barang dan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- e. melaksanakan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan

penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- i. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara;
- l. melaksanakan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

3. Ketentuan dalam Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

##### Pasal 31

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana kerja dan penyusunan pedoman teknis

- pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - e. penyusunan laporan kinerja di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
  - f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi memiliki uraian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;



- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - h. melaksanakan penyusunan laporan kinerja di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - i. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.
4. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Ketiga

### BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 32

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, pada fungsi perencanaan, pengoordinasian, analisis dan administrasi yang meliputi pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah dan tugas pokok menyusun dan mengoordinasikan kegiatan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. menyusun dan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
- c. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah;
- d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (Monev DPA-RKA, Evaluasi Renja-RKPD, RKPD-RPJMD);
- e. menyusun dan merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD);
- f. mengoordinasikan dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pembangunan daerah (LPPD, LKPJ dan LKIP);
- g. mengolah dan menganalisa program-program pembangunan untuk penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi daerah;
- h. berkewajiban memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan jika diperlukan.
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan  
Daerah, Data dan Informasi

Pasal 34

- (1) Subbidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pendanaan pembangunan daerah dan data informasi.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah dan Data Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
    - a. penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
    - b. penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja);
    - c. penyiapan bahan perumusan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten;
    - d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
    - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi;
    - f. penyiapan bahan penyajian data dan informasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
    - g. penyiapan bahan pengendalian penerapan sistem data dan informasi pembangunan daerah; dan
    - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
6. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan  
Pembangunan Daerah

Pasal 35

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
    - a. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
    - b. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi perangkat daerah;
    - c. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten;
    - d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
    - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
7. Ketentuan dalam Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia  
Pasal 36

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

8. Ketentuan dalam Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

#### Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan

##### Pasal 37

- (1) Subbidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan bidang Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pemerintahan;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup pemerintahan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pemerintahan;
- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pemerintahan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pemerintahan;
- l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

9. Ketentuan dalam Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

## Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia

### Pasal 38

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan bidang Pembangunan Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pembangunan manusia;
  - d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pembangunan manusia;
  - e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pembangunan manusia;
  - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup pembangunan manusia;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di



- Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pembangunan manusia;
- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pembangunan manusia;
  - k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pembangunan manusia;
  - l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan rakyat

Pasal 39

- (1) Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup kesejahteraan rakyat;

- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup kesejahteraan rakyat;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup kesejahteraan rakyat;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup kesejahteraan rakyat;
- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup kesejahteraan rakyat;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

11. Ketentuan dalam Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR  
DAN KEWILAYAHAN

Pasal 40

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi sumber daya air dan lingkungan hidup, kebinamargaan, tata ruang dan perhubungan, serta perumahan, kawasan pemukiman dan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- m. pengoordinasian bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

12. Ketentuan dalam Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Air dan  
Lingkungan Hidup

Pasal 41

- (1) Subbidang Perencanaan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Perencanaan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;

- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;
- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;  
dan

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

13. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bidang Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang  
dan Perhubungan

Pasal 42

- (1) Subbidang Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan bidang Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan;
  - d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan;
  - e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana

- pembangunan daerah lingkup Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan;
  - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan;
  - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan;
  - j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan;
  - k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan;
  - l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Perencanaan Kebinamargaan, Tata Ruang dan Perhubungan;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

14. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan  
Kewilayaan

Pasal 43

- (1) Sub Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kewilayaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayaan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kewilayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Sub bidang perumahan, kawasan pemukiman dan kewilayaan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan kewilayaan
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan kewilayaan;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan kewilayaan
  - d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan kewilayaan;
  - e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan kewilayaan
  - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan kewilayaan;
  - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan kewilayaan;



- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan kewilayaan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan kewilayaan;
- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan kewilayaan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan kewilayaan;
- l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perumahan, kawasan pemukiman dan kewilayaan;
- m. mengoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian keenam

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN,  
SUMBER DAYA ALAM, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH

Pasal 44

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penelitian dan pengembangan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam Serta Penelitian dan Pengembangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sumber daya alam, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sumber daya alam, Penelitian dan Pengembangan;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi, sumber daya alam, Penelitian dan Pengembangan;
- d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang ekonomi, sumber daya alam, Penelitian dan Pengembangan;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sumber daya alam, Penelitian dan Pengembangan;
- f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang ekonomi, sumber daya alam, Penelitian dan Pengembangan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang ekonomi, sumber daya alam, Penelitian dan Pengembangan;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang bidang ekonomi, sumber daya alam, Penelitian dan Pengembangan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di

- provinsi dan kabupaten/kota bidang ekonomi, sumber daya alam, Penelitian dan Pengembangan;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang ekonomi, sumber daya alam, Penelitian dan Pengembangan;
  - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi, sumber daya alam, Penelitian dan Pengembangan;
  - l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sumber daya alam, Penelitian dan Pengembangan;
  - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

#### Sub Bidang Perencanaan Perekonomian

##### Pasal 45

- (1) Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan Bidang Perencanaan Perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Sub bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Perencanaan Perekonomian
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Perencanaan Perekonomian;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Perekonomian;

- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup Perencanaan Perekonomian;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup Perencanaan Perekonomian;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Perencanaan Perekonomian;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Perencanaan Perekonomian;
- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Perencanaan Perekonomian;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Perekonomian;
- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Perencanaan Perekonomian;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Perencanaan Perekonomian;
- l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Perencanaan Perekonomian;
- m. mengoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam

### Pasal 46

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Sub bidang Perencanaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Perencanaan Sumber Daya Alam;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Perencanaan Sumber Daya Alam;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Sumber Daya Alam;
  - d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup Perencanaan Sumber Daya Alam;
  - e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup Perencanaan Sumber Daya Alam;
  - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Perencanaan Sumber Daya Alam;
  - g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Perencanaan Sumber Daya Alam;
  - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Perencanaan Sumber Daya Alam;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Sumber Daya Alam;
- j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Perencanaan Sumber Daya Alam;
- k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Perencanaan Sumber Daya Alam;
- l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Perencanaan Sumber Daya Alam;
- m. mengoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Perencanaan Penelitian dan  
Pengembangan  
Pasal 47

- (1) Sub Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Sub bidang Perencanaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- b. mengoordinasikan dan menyusun kebijakan teknis perencanaan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. membina dan melaksanakan program kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau organisasi Profesi;
- e. menyusun laporan hasil Penelitian dan Pengembangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal, 25 November 2020  
BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal, 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

ARDIANSYAH

## BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
KABAG. HUKUM dan HAM,

  
H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044


Lampiran : Peraturan Bupati Mamasa

Nomor : 29 Tahun 2020


Tanggal : 25 November 2020

**SALINAN**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAMASA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
KABAG. HUKUM dan HAM,

  
H. ABD. SAMAD, SH., MM  
Pangkat : Pembina  
NIP. : 19690503 200701 1 044

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI